



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 84 TAHUN 2016
TENTANG
ALOKASI DANA KAMPUNG
SE-KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Alokasi Dana Kampung se-Kabupaten Berau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Alokasi Dana Kampung se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 28 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 28).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 15).
13. Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 59),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BERAU TENTANG ALOKASI DANA KAMPUNG SE-KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung dalam Peraturan Bupati ini adalah Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung dalam bentuk Alokasi Dana Kampung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2016 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017.
- (2) Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) minimal 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

BAB II
ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Penghitungan Alokasi Dana Kampung untuk Tahun Anggaran 2017 dilakukan dengan mempertimbangkan dan menggunakan pembagian yaitu :
 - a. merealisasikan Visi dan Misi Bupati Berau 2016-2021;
 - b. **Azas Merata sebesar 60 % (enam puluh perseratus)** yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Kampung yang sama untuk setiap kampung, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampung Minimal (ADK M);
 - c. **Azas Adil sebesar 40 % (empat puluh perseratus)** yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Kampung berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung dan tingkat kesulitan geografis (jarak kampung ke Kecamatan dan ke Kabupaten), selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampung Proporsional (ADK P).
- (2) Penghitungan Alokasi Dana Kampung untuk masing-masing Kampung menggunakan formula bobot kampung dari masing-masing variabel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Penduduk Kampung dengan bobot 50 % (lima puluh perseratus);
 - b. Angka kemiskinan Kampung dengan bobot 20 % (dua puluh perseratus);
 - c. Luas wilayah Kampung dengan bobot 10 % (sepuluh perseratus); dan
 - d. Jarak Kampung ke Kecamatan dan ke Kabupaten dengan bobot 20 % (dua puluh perseratus).

Pasal 3

Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar **Rp. 225.000.000.000,-** (dua ratus dua puluh lima milyar rupiah).

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 3 termasuk Penghasilan Tetap (SilTap) Aparat Kampung, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung dan Insentif Ketua RT.
- (2) Penghasilan Tetap (SilTap) Aparat Kampung, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung dan Insentif Ketua RT sebagaimana ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) dan dikelola langsung oleh Kampung.

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 3 diberikan kepada Kampung se-Kabupaten Berau yang telah memiliki Kode Kampung

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

- (2) Rincian Alokasi Dana Kampung untuk Kampung se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2017 merupakan bagian dari pendapatan kampung yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2017 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Perubahan Tahun Anggaran 2017.

Pasal 6

Alokasi Dana Kampung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 23 Desember 2016



Diundangkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 23 Desember 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 84

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 84 TAHUN 2016

TANGGAL : 23 DESEMBER 2016

TENTANG : ALOKASI DANA KAMPUNG SE-KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2017RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
SE-KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH
1	2	3	4
1	KELAY	1. Merabu	Rp 2.000.528.000
		2. Panaan	Rp 2.000.528.000
		3. Merapun	Rp 2.140.089.000
		4. Muara Lesan	Rp 2.000.528.000
		5. Merasa	Rp 2.121.711.000
		6. Lesan Dayak	Rp 2.000.528.000
		7. Long Beliu	Rp 2.250.288.000
		8. Long Duhung	Rp 2.000.528.000
		9. Long Lancim	Rp 2.000.528.000
		10. Long Keluh	Rp 2.000.528.000
		11. Long Pelay	Rp 2.000.528.000
		12. Mapulu	Rp 2.000.528.000
		13. Long Suluy	Rp 2.098.628.000
		14. Sido Bangen	Rp 2.000.528.000
		JUMLAH	Rp 28.615.996.000
2	TALISAYAN	1. Dumaring	Rp 2.417.039.000
		2. Talisayan	Rp 3.118.565.000
		3. Campur Sari	Rp 2.000.528.000
		4. Bumi Jaya	Rp 2.357.338.000
		5. Tunggal Bumi	Rp 2.000.528.000
		6. Sumber Mulya	Rp 2.000.528.000
		7. Suka Murya	Rp 2.000.528.000
		8. Purnasari Jaya	Rp 2.000.528.000
		9. Eka Sapta	Rp 2.000.528.000
		10. Capuak	Rp 2.031.560.000
		JUMLAH	Rp 21.927.670.000
3	SAMBALIUNG	1. Long Lanuk	Rp 2.053.206.000
		2. Tumbit Dayak	Rp 2.354.165.000
		3. Inaran	Rp 2.000.528.000
		4. Pegat Bukur	Rp 2.178.645.000
		5. Rantau Panjang	Rp 2.000.528.000
		6. Suaran	Rp 2.947.152.000
		7. Pилanjau	Rp 2.695.167.000
		8. Pesayan	Rp 2.527.421.000
		9. Sungai Bebanir	Rp 3.159.773.000
		10. Gurimbang	Rp 2.104.737.000
		11. Sukan tengah	Rp 2.907.339.000

		12. Tanjung Perangat	Rp	2.011.443.000
		13. Bena Baru	Rp	2.000.528.000
		JUMLAH	Rp	30.940.632.000
4	SEGAH	1. Long La'ai	Rp	2.116.632.000
		2. Punan Segah	Rp	2.000.528.000
		3. Long Ayap	Rp	2.000.528.000
		4. Long Ayan	Rp	2.000.528.000
		5. Punan Malinau	Rp	2.036.459.000
		6. Punan Mahkam	Rp	2.000.528.000
		7. Gunung Sari	Rp	3.151.450.000
		8. Pandan Sari	Rp	2.197.680.000
		9. Bukit Bakmur	Rp	2.000.528.000
		10. Harapan Jaya	Rp	2.207.717.000
		11. Tepian Buah	Rp	2.000.528.000
		12. Batu Rajang	Rp	2.000.528.000
		13. Siduung Indah	Rp	2.000.528.000
		JUMLAH	Rp	27.714.162.000
5	GUNUNG TABUR	1. Tasuk	Rp	2.762.262.000
		2. Birang	Rp	2.000.528.000
		3. Maluang	Rp	3.232.193.000
		4. Samburakat	Rp	2.069.722.000
		5. Sambakungan	Rp	2.345.999.000
		6. Merancang Ulu	Rp	2.370.829.000
		7. Merancang Ilir	Rp	2.086.263.000
		8. Pulau Besing	Rp	2.000.528.000
		9. Melati Jaya	Rp	2.614.232.000
		10. Batu-Batu	Rp	2.000.528.000
		JUMLAH	Rp	23.483.084.000
6	PULAU DERAWAN	1. Pegat Batumbuk	Rp	2.101.241.000
		2. Teluk Semanting	Rp	2.000.528.000
		3. Tanjung Batu	Rp	5.000.669.000
		4. Pulau Derawan	Rp	2.339.416.000
		5. Kasai	Rp	2.848.369.000
		JUMLAH	Rp	14.290.223.000
7	BIDUK-BIDUK	1. Biduk-Biduk	Rp	2.746.728.000
		2. Pantai Harapan	Rp	2.077.922.000
		3. Tanjung Prepat	Rp	2.134.003.000
		4. Teluk Sumbang	Rp	2.395.532.000
		5. Teluk Sulaiman	Rp	2.393.762.000
		6. Giring-Giring	Rp	2.136.077.000
		JUMLAH	Rp	13.884.024.000
8	TELUK BAYUR	1. Tumbit Melayu	Rp	2.741.433.000
		2. Labanan Jaya	Rp	2.626.982.000
		3. Labanan Makmur	Rp	2.742.825.000
		4. Labanan Makarti	Rp	2.244.560.000
		JUMLAH	Rp	10.355.800.000

9	TABALAR	1. Tabalar Muara	Rp	2.000.528.000
		2. Tubaan	Rp	2.384.242.000
		3. Tabalar ulu	Rp	2.000.528.000
		4. Semurut	Rp	2.548.884.000
		5. Buyung-Buyung	Rp	2.607.348.000
		6. Harapan Maju	Rp	2.001.366.000
		JUMLAH	Rp	13.542.896.000
10	MARATUA	1. Bohe Silian	Rp	2.274.583.000
		2. Payung-Payung	Rp	2.000.528.000
		3. Teluk Alulu	Rp	2.007.252.000
		4. Teluk Harapan	Rp	2.128.288.000
		JUMLAH	Rp	8.410.651.000
11	BATU PUTIH	1. Tembudan	Rp	2.474.960.000
		2. Kayu Indah	Rp	2.000.528.000
		3. Batu Putih	Rp	2.619.589.000
		4. Lobang Kelatak	Rp	2.000.528.000
		5. Ampen Medang	Rp	2.000.528.000
		6. Balikukup	Rp	2.215.528.000
		7. Sumber Agung	Rp	2.000.528.000
		JUMLAH	Rp	15.312.189.000
12	BIATAN	1. Biatan Ulu	Rp	2.000.528.000
		2. Biatan Ilir	Rp	2.000.528.000
		3. Karang	Rp	2.000.528.000
		4. Biatan Lempake	Rp	2.516.558.000
		5. Manunggal Jaya	Rp	2.002.947.000
		6. Biatan Bapinang	Rp	2.000.528.000
		7. Biatan Baru	Rp	2.000.528.000
		8. Buikit Makmur Jaya	Rp	2.000.528.000
		JUMLAH	Rp	16.522.673.000
JUMLAH KESELURUHAN			Rp	225.000.000.000

Terbilang :#Dua ratus dua puluh lima milyar rupiah#


Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 23 Desember 2016

BUPATI BERAU,
H. MUHARRAM



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
H. JONIE MARHANSYAH



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 84